



NOTULA

Hari : Rabu
Tanggal : 9 Juli 2025
Pukul : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Bidang Hukum
Kanwil Kementerian Hukum Jateng
Peserta Rapat : Daftar Hadir Terlampir
Materi Rapat : Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan
Konsepsi:
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas;
4. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025; dan
5. Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026.

Jalannya Rapat :

- Rapat dibuka secara resmi oleh **Ibu Delmawati**, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya kegiatan ini dalam rangka menjamin keterpaduan antara produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kegiatan ini sangat penting dalam menjamin keselarasan dan konsistensi antara peraturan daerah, peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta peraturan perundang-undangan di atasnya. Dengan kegiatan ini juga diharapkan agar setiap rancangan peraturan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah dan aspirasi masyarakat.
- Rapat dimulai dengan penyampaian garis besar rancangan peraturan yang akan diharmonisasi disampaikan oleh Perangkat Daerah terkait di setda Kabupaten Banyumas yang pertama terkait, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas, Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025; dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana

- Rapat Hamonisasi dimulai dari Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas, Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025; dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026.
- Hasil pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Dalam proses pembahasan, tim harmonisasi juga menyoroti pentingnya kesesuaian format dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Beberapa bagian dari rancangan peraturan yang dibahas harus dilakukan penyesuaian, baik secara sistematika, penggunaan istilah, maupun tata redaksional, agar sesuai dengan kaidah dan teknik penyusunan yang baku.
- Seluruh substansi dan struktur redaksional dari 5 (lima) rancangan peraturan, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- Terdapat beberapa masukan dan komentar dari tim perancang Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah yang menyangkut, Kesesuaian sistematika dan format penulisan, Penggunaan istilah hukum dan administratif yang tepat, Penyesuaian redaksi sesuai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dan Harmonisasi substansi agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan di atasnya.
- Mengenai Ketentuan Perubahan RKPD berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017), Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut RKPD), dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi keadaan sebagaimana dimaksud diatas, maka sudah tepat apabila Pemerintah Daerah Kabupaten hendak melakukan perubahan RKPD. Namun, perlu diperhatikan Pasal 354 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa “Rancangan akhir perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 ayat (2) dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD.” Oleh sebab itu, Perubahan RKPD seharusnya tidak dengan mengubah Peraturan Bupati Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, akan tetapi dengan membuat Peraturan Bupati baru yang berjudul “Perubahan RKPD”. Sehingga format agar diganti dengan format Raperbup baru dengan judul Perubahan RKPD Tahun 2025, Judul agar disesuaikan :
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025
- Para pihak yang hadir sepakat untuk menyesuaikan seluruh komentar dan masukan yang disampaikan dalam forum pengharmonisasian, dan perubahan tersebut akan dituangkan ke dalam naskah draf rancangan peraturan yang telah diharmonisasi.
- Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas bersama perangkat daerah pemrakarsa akan melakukan perbaikan dan finalisasi terhadap draf berdasarkan hasil kesepakatan rapat.

- Dodo Kurnianto menutup Rapat Pengharmonisasian Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Banyumas.

Notulis,



Dodo Kurnianto

Disahkan oleh,
Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Ahli Madya,



Dodo Kurnianto

